



P U T U S A N

NOMOR : 56/PID/2008/PT.BTN.

” **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap : KHO TJUI SIANG ;

Tempat Lahir : Jakarta ;

Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 03 Juni 1958 ;

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Villa Tuna Bundaran C-13 No.2 Rt.07 Rw.10
Kel. Dadap, Kec. Kosambi
Tangerang ;-----
A g a m a : Katholik ;

Pekerjaan :

Wiraswasta ;

II. Nama Lengkap : FEDTI alias MINKU alias AMIN ;

Tempat Lahir : Tanjung Padang ;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 03 Juni 1969 ;

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Taman Palem Lestari Blok D6 No.9 C
Rt.09/13 Cengkareng, Jakarta
Barat ;-----

A g a m a : Katholik ;

Pekerjaan : ;

Wiraswasta ;

Terdakwa - terdakwa ditahan masing-masing berdasarkan surat
perintah / penetapan penahanan oleh :

I. Terdakwa **KHO** **TJUI**
SIANG ;-----

--

1. Penuntut Umum, Nomor :PRINT- 89/0.6.4/Ep.2/02/2008, tanggal
18 Februari 2008 sejak tanggal 18 Februari 2008 sampai
dengan 08 Maret
2008 ;-----

2. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor : 457 / PEN /
PID.B / 2008 /PN.TNG, tanggal 26 Februari 2008, sejak
tanggal 26 Februari 2008 sampai dengan 26 Maret
2008 ;-----

3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang Nomor :457 / PEN / PID.B / 2008 / PN.TNG, tanggal
19 Maret 2008, sejak tanggal 27 Maret 2008 sampai dengan 25
Mei 2008 ;-----

4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Banten, Nomor : 146 / Pen.Pid / 2008 / PT.BANTEN, sejak
tanggal 26 Mei 2008 sampai dengan tanggal 24 Juni
2008 ;-----

5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor :
154 / Pen.Pid / 2008 / PT.BANTEN, sejak tanggal 25 Juni
2008 sampai dengan tanggal 23 Agustus
2008 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Terdakwa **FEDTI alias MINKU alias**

AMIN ;-----

1. Penuntut Umum, Nomor :PRINT- 90/0.6.4/Ep.2/02/2008, tanggal 18 Februari 2008 sejak tanggal 18 Februari 2008 sampai dengan 08 Maret 2008 ;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor : 457 / PEN / PID.B / 2008 /PN.TNG, tanggal 26 Februari 2008, sejak tanggal 26 Februari 2008 sampai dengan 26 Maret 2008 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :457 / PEN / PID.B / 2008 / PN.TNG, tanggal 19 Maret 2008, sejak tanggal 27 Maret 2008 sampai dengan 25 Mei 2008 ;-----
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Mei 2008 No.457 / Pid.B / 2008 / PN.TNG, terdakwa II tersebut telah dibebaskan dengan perintah dikarenakan dari tahanan ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Mei 2008 Nomor :457 / Pid.B/2008/PN.TNG dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2008, No.Reg.Perkara : PDM-175/TGR/02/2008, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;-----

DAKWAAN: -----

KESATU :- -----

Primair :- -----

Bahwa mereka terdakwa **I. KHO TJUI SIANG** selaku penanggung jawab PD. Mega Makmur bersama- sama dengan terdakwa **II. FEDTI alias MINKU alias AMIN** selaku General Manager PD. Mega Makmur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Raya Dadep No.2 Kel. Dadep Kec. Kosambi Kab. Tangerang pada bulan Januari 2006 s/d Mei 2006 atau dalam waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2006 bertempat di Jl. Raya Dadep No.2 Kel. Dadep Kec. Kosambi Kab. Tangerang atau setidaknya-tidaknya yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu tanpa hak membuat, memperbanyak, atau menyiarkan berbagai macam tas karakter "Monokoro Boo" tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemegang lisensi untuk intellectual property "Monokoro Boo" yaitu PT. Induk Bumi Sanwa Jaya. Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

Bahwa terdakwa **II.FEDTI alias MINKU alias AMIN** selaku pemilik PD.Mega Makmur dan selaku General Manager PD.Mega Makmur yang bergerak dalam bidang produksi pembuatan tas sekolah dan tas fashion ;-----

Bahwa sekitar bulan Januari 2006 s/d Mei 2006 terdakwa II memerintahkan atau menyuruh melakukan kepada terdakwa **I. KHO TJUI SIANG** selaku penanggung jawab PD. Mega Makmur untuk membuat tas, ransel, tas tenteng dan tas slempang yang berkarakter " Monokoro Boo" karena terdakwa II menerima pesanan tas yang berkarakter " Monokoro Boo " dari pihak lain;-----

Bahwa atas perintah terdakwa II tersebut kemudian terdakwa I mengerjakan, membuat, memperbanyak berbagai macam tas yang berkarakter " Monokoro Boo" di tempat PD. Mega Makmur Jl. Raya Dadep No.2 Kel. Dadep Kec. Kosambi Kab. Tangerang ;-----

Bahwa PT. Indah Bumi Sanwa Jaya adalah pemegang lisensi untuk intelektual property " Monokoro Boo " dari RM. Enterprises Ltd, sebagai perwakilan resmi (untuk wilayah Indonesia) dari San X, Ltd yang memiliki hak cipta atas karakter " Monokoro Boo " ;-----

Bahwa terdakwa **I. KHO TJUI SIANG** dan terdakwa **II.FEDTI alias MINKU alias AMIN** tidak mempunyai ijin untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan, berbagai macam tas yang berkarakter " Monokoro Boo" dari PT. Indah Bumi Sanwa Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemegang lisensi dari TM. Enterprises,
Ltd ;-----

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana
dalam pasal 72 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
jo Pasal 55 ayat (1) ke (1)
KUHP;-----

Subsidaair :

Bahwa mereka terdakwa I. **KHO TJUI SIANG** selaku penanggung
jawab PD. Mega Makmur bersama- sama dengan terdakwa II. **FEDTI alias**
MINKU alias AMIN selaku General Manager PD. Mega Makmur yang
beralamat di Jl. Raya Dadep No.2 Kel. Dadep Kec. Kosambi Kab.
Tangerang pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam
dakwaan Primair diatas. Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sengaja
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan
perbuatan yaitu menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta
berbagai macam tas karakter “ Monokoro Boo” tanpa persetujuan dari
pemegang lisensi untuk intellectual property “Monokoro Boo” yaitu
PT. Indah Bumi Sanwa
Jaya;-----

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan dengan
cara- cara sebagai
berikut :-----

Bahwa saksi Budy Dharmawan penanggung jawab PT. Indah Bumi
Sanwa Jaya selaku pemegang ijin lisensi untuk intellectual
property “ Monokoro Boo” dari RM. Enterprises Ltd, sebagai
perwakilan resmi (untuk wilayah Indonesia) dari San X
Co.Ltd, yang memiliki hak cipta atas “ Monokoro Boo”
melaporkan telah banyak beredar, produk, perlengkapan anak
sekolah, berkarakter merek “ Monokoro Boo” beredar
dipasaran tanpa seijin saksi BUDY DHARMAWAN selaku
pemegang ijin lisensi untuk intellectual property “
Monokoro Boo” dari RM. Enterprises Ltd, sehingga saksi
BUDY DHARMAWAN merasa dirugikan dan melaporkan hal
tersebut kepada Sentral Pelayanan Kepolisian Polda Metro
Jaya ;-----

Bahwa atas laporan tersebut kepolisian Polda Metro Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan lebih lanjut ;-----

Bahwa dari hasil penyelidikan PD. Mega Makmur yang beralamat di Jl. Raya Dadep No.2 Kel. Dadep Kec. Kosambi Kab. Tangerang telah melakukan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum, suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta berbagai macam tas dan perlengkapan sekolah berkarakter “ Monokoro Boo” tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemegang lisensi untuk intellectual property “ Monokoro Boo” yaitu PT. Indah Bumi Suara
Jaya;-----

Kemudian petugas Polda Metro Jaya saksi IMAN HENDRAWAN, SE dan saksi EDI PRAYITNO melakukan pengeledahan di PD. Mega Makmur Jl. Raya Dadep No.2 Kel. Dadep Kec. Kosambi Kab. Tangerang ditemukan barang-barang berupa :

110 (seratus sepuluh) buah pensil tulis kayu karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.

8 (delapan) buah tas plastik karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.

5 (lima) buah tas ransel karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.

3 (tiga) buah tas travel bag bekarakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.

10 (sepuluh) buah pulpen karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.

5 (lima) buah tempat pensil karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.

3 (tiga) buah tempat air minum karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.

5 (lima) buah tempat sabun karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.

1 (satu) buah tempat makan karakter “ Monokoro Boo” yang
palsu ;-----

25 (dua puluh lima) buah penghapus pensil karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.

55 (lima puluh lima) buah pensil mekanik karakter “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monokoro Boo” yang diduga palsu.

Bahwa terdakwa II mendapatkan barang-barang tersebut yang berkarakter “ Monokoro Boo” dari :

Tas sekolah berkarakter “ Monokoro Boo” dibeli dari Toko Asia Indah Pusat Perdagangan Grosir Asemka Lt. Basement Blok D-23.

Tas Ransel karakter “ Monokoro Boo” dibeli dari toko Tunas Harapan Pasar Pagi Asemka Lt. dasar Blok B No.137.

Tas Oval karakter “ Monokoro Boo” dibeli dari Toko Pelangi Pasar Pagi Mangga Dua semi Basement Blok D No.6.

Bahwa barang-barang tersebut oleh terdakwa I dan terdakwa II dijual ke Masyarakat umum secara eceran di Toko yang terletak di depan PT. Mega Makmur di Jalan Raya Dadep No.2 Kel. Dadep Kec. Kosambi Kab. Tangerang.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menjual perlengkapan sekolah tersebut yang berkarakter “ Monokoro Boo” tanpa seijin dari pemegang lisensi yaitu PT. Indah Bumi Sanwa Jaya.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Dan

Kedua :

Khusus untuk terdakwa I. KHO TJUI SIANG

Bahwa terdakwa I. KHO TJUI SIANG selaku penanggung jawab PD. Mega Makmur yang beralamat di Jl. Raya Dadep No.2 Kel. Dadep Kec. Kosambi Kab. Tangerang pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas. Terdakwa I dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta berbagai macam tas karakter “ Monokoro Boo” tanpa persetujuan dari pemegang lisensi untuk intellectual property “Monokoro Boo” yaitu PT. Indah Bumi Sanwa Jaya Perbuatan terdakwa I tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :- -----

Bahwa saksi Budy Dharmawan penanggung jawab PT. Indah Bumi Sanwa Jaya selaku pemegang ijin lisensi untuk intellectual property “ Monokoro Boo” dari RM. Enterprises Ltd, sebagai perwakilan resmi (untuk wilayah Indonesia) dari San X Co.Ltd, yang memiliki hak cipta atas “ Monokoro Boo” melaporkan telah banyak beredar, produk, perlengkapan anak sekolah, berkarakter merek “ Monokoro Boo” beredar dipasaran tanpa seijin saksi BUDY DHARMAWAN selaku pemegang ijin lisensi untuk intellectual property “ Monokoro Boo” dari RM. Enterprises Ltd, sehingga saksi BUDY DHARMAWAN merasa dirugikan dan melaporkan hal tersebut kepada Sentral Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya ;-----

Bahwa atas laporan tersebut kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan lebih lanjut ;-----

Bahwa dari hasil penyelidikan PD. Mega Makmur yang beralamat di Jl. Raya Dadep No.2 Kel. Dadep Kec. Kosambi Kab. Tangerang telah melakukan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum, suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta berbagai macam tas dan perlengkapan sekolah berkarakter “ Monokoro Boo” tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemegang lisensi untuk intellectual property “ Monokoro Boo” yaitu PT. Indah Bumi Suara Jaya;-----

Kemudian petugas Polda Metro Jaya saksi IMAN HENDRAWAN, SE dan saksi EDI PRAYITNO melakukan pengeledahan di PD. Mega Makmur Jl. Raya Dadep No.2 Kel. Dadep Kec. Kosambi Kab. Tangerang ditemukan barang-barang berupa :

1. 110 (seratus sepuluh) buah pensil tulis kayu karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.
2. 8 (delapan) buah tas plastik karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.
- 5 (lima) buah tas ransel karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.
- 3 (tiga) buah tas travel bag berkarakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.



10 (sepuluh) buah pulpen karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu

5 (lima) buah tempat pensil karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.

3 (tiga) buah tempat air minum karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.

5 (lima) buah tempat sabun karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.

1 (satu) buah tempat makan karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.

25 (dua puluh lima) buah penghapus pensil karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.

55 (lima puluh lima) buah pensil mekanik karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.

Bahwa terdakwa II mendapatkan barang-barang tersebut yang berkarakter “ Monokoro Boo” dari :

Tas sekolah berkarakter “ Monokoro Boo” dibeli dari Toko Asia Indah Pusat Perdagangan Grosir Asemka Lt. Basement Blok D-23.

Tas Ransel karakter “ Monokoro Boo” dibeli dari toko Tunas Harapan Pasar Pagi Asemka Lt. dasar Blok B No.137.

Tas Oval karakter “ Monokoro Boo” dibeli dari Toko Pelangi Pasar Pagi Mangga Dua semi Basement Blok D No.6.

Bahwa barang-barang tersebut oleh terdakwa I dan terdakwa II dijual ke Masyarakat umum secara eceran di Toko yang terletak di depan PT. Mega Makmur di Jalan Raya Dadep No.2 Kel. Dadep Kec. Kosambi Kab. Tangerang.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menjual perlengkapan sekolah tersebut yang berkarakter “ Monokoro Boo” tanpa seijin dari pemegang lisensi yaitu PT. Indah Bumi Sanwa Jaya.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta- -----

Menimbang berdasarkan Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2008 No. Reg. Prk : PDM-175/Tgr/05/2008, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **I. KHO TJUI SIANG** dan terdakwa **II. FEDTI alias MINKU alias AMIN** tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan Tindak pidana Hak Cipta yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat (1) Undang-Undang nomor :19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menyatakan terdakwa **I. KHO TJUI SIANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Hak Cipta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam dakwaan Kedua dan membebaskan terdakwa **I. KHO TJUI SIANG** dari dakwaan Kedua tersebut ;

Menyatakan terdakwa **I. KHO TJUI SIANG** dan terdakwa **II. FEDTI alias MINKU alias AMIN** terbukti bersalah secara sah bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat (2) Undang-Undang nomor :19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan Kesatu Subsidaire ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. KHO TJUI SIANG** dan terdakwa **II. FEDTI alias MINKU alias AMIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun 6 bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

Menghukum para terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. 110 (seratus sepuluh) buah pensil tulis kayu karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.
- 8 (delapan) buah tas plastik karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.
- 5 (lima) buah tas ransel karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.
- 3 (tiga) buah tas travel bag bekarakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.
- 10 (sepuluh) buah pulpen karakter “ Monokoro Boo” yang diduga palsu.



5 (lima) buah tempat pensil karakter “ Monokoro Boo” yang
diduga palsu.
3 (tiga) buah tempat air minum karakter “ Monokoro Boo”
yang diduga
palsu ;-----

5 (lima) buah tempat sabun karakter “ Monokoro Boo” yang
diduga palsu.
1 (satu) buah tempat makan karakter “ Monokoro Boo” yang
diduga palsu.
25 (dua puluh lima) buah penghapus pensil karakter “
Monokoro Boo” yang diduga palsu.
55 (lima puluh lima) buah pensil mekanik karakter “
Monokoro Boo” yang diduga palsu.

Dirampas untuk
dimusnahkan ;-----
--

Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp.1.000,- (seribu
rupiah) ;-----

Menimbang, berdasarkan atas Tuntutan tersebut
Pengadilan Tangerang tanggal 21 Mei 2008 No.457/Pid.B/2007/PN.TNG.
telah menyatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa – Terdakwa : **I. KHO TJUI SIANG** dan
II. FEDTI alias MINKU alias AMIN tidak terbukti secara
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan
Subsidaair ;-----

Membebaskan terdakwa **I. KHO TJUI SIANG** dan terdakwa **II.**
FEDTI alias MINKU alias AMIN, dari dakwaan kesatu
primair dan subsidair
tersebut ;-----

Memerintahkan agar terdakwa **II.FEDTI alias MINKU alias**
AMIN dikeluarkan dari
tahanan ;-----

Memulihkan hak terdakwa **II. FEDTI alias MINKU alias AMIN**
dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
;-----

Menyatakan terdakwa **I. KHO TJUI SIANG** tersebut diatas
terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah
melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menjual kepada



umum barang hasil pelanggaran hak cipta

“ ;-----

-

Menghukum oleh karena itu terdakwa **I. KHO TJUI SIANG**
dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan
pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar
akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)
bulan ;-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa,
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----

Menetapkan agar terdakwa **I. KHO TJUI SIANG** tetap
ditahan ;-----

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa **I. KHO TJUI**
SIANG sebesar Rp.1.000,- (seribu
rupiah) ;-----

Menetapkan barang bukti, berupa :

1. 110 (seratus sepuluh) buah pensil tulis kayu
karakter “ Monokoro Boo” palsu.
 - 8 (delapan) buah tas plastik karakter “ Monokoro Boo”
palsu.
 - 5 (lima) buah tas ransel karakter “ Monokoro Boo”
palsu.
 - 3 (tiga) buah tas travel bag bekarakter “ Monokoro Boo”
palsu.
 - 10 (sepuluh) buah pulpen karakter “ Monokoro Boo”
palsu.
 - 5 (lima) buah tempat pensil karakter “ Monokoro Boo”
palsu.
 - 3 (tiga) buah tempat air minum karakter “ Monokoro Boo”
palsu.
 - 5 (lima) buah tempat sabun karakter “ Monokoro Boo”
palsu.
 - 1 (satu) buah tempat makan karakter “ Monokoro Boo”
palsu.
 - 25 (dua puluh lima) buah penghapus pensil karakter “
Monokoro Boo” palsu.
 - 55 (lima puluh lima) buah pensil mekanik karakter “
Monokoro Boo” palsu.
- Kesemuannya
dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Mei 2008 sebagaimana ternyata Akte permintaan banding Nomor : 457/Pid.B/2008/PN.TNG. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2008 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Juni 2008 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 17 Juni 2008 ;

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas – berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor : W29.DE.HN.01.10- 133 , yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari, terhitung sejak mulai tanggal 06 Juni 2008 s/d tanggal 16 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Tangerang terlalu ringan apabila dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga akan mendorong pelaku lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Hak Cipta dan fungsi pidana adalah sebagai daya tangkal agar setiap orang tidak melakukan perbuatan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Mei 2008 No. 457 / Pid.B / 2008 / PN.TNG, juga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72 ayat (2) UU R.I No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding akan tetapi menyangkut diktum besarnya denda Pengadilan Tinggi perlu mengubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam hal penjatuhan pidana denda terlalu rendah apabila dibandingkan dengan pasal 72 ayat 2 UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang ancaman pidana dendanya paling banyak sebesar Rp.500.000.000,- sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat diktum mengenai penjatuhan pidana denda tersebut harus diperbaiki karena tidak mendidik masyarakat lainnya untuk, agar tidak meniru perbuatan terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Mei 2008 No.457 / Pid.B / 2008 / PN.TNG tersebut, dapat dikuatkan dengan perbaikan sepanjang diktum / amar putusan tentang penjatuhan pidana denda, yang amar selengkapanya akan disebutkan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pidana maka kepadanya tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang R.I No.9 tahun 2002 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding/Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal tanggal 21 Mei 2008 Nomor : 457/Pid.B/2008/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan diktum / amar sekedar mengenai penjatuhan pidana denda sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa – Terdakwa : I. KHO TJUI SIANG dan II. FEDTI alias MINKU alias AMIN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan Subsidair ;-----

Membebaskan terdakwa I. KHO TJUI SIANG dan terdakwa II. FEDTI alias MINKU alias AMIN, dari dakwaan kesatu primair dan subsidair tersebut ;-----

Memerintahkan agar terdakwa II.FEDTI alias MINKU alias AMIN dikeluarkan dari tahanan ;-----

Memulihkan hak terdakwa II. FEDTI alias MINKU alias AMIN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----

Menyatakan terdakwa I. KHO TJUI SIANG tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menjual kepada umum barang hasil pelanggaran hak



cipta “ ; - - - - -

Menghukum oleh karena itu terdakwa I. KHO TJUI
SIANG dengan pidana penjara selama : 1 (satu)
tahun dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan ; - - - - -

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ; - - - - -

Menetapkan agar terdakwa I. KHO TJUI SIANG tetap
ditahan ; - - - - -

Menetapkan barang bukti, berupa :

1. 110 (seratus sepuluh) buah pensil tulis kayu
karakter “ Monokoro Boo” palsu.
- 8 (delapan) buah tas plastik karakter “ Monokoro
Boo” palsu.
- 5 (lima) buah tas ransel karakter “ Monokoro Boo”
palsu.
- 3 (tiga) buah tas travel bag bekarakter “
Monokoro Boo” palsu.
- 10 (sepuluh) buah pulpen karakter “ Monokoro Boo”
palsu.
- 5 (lima) buah tempat pensil karakter “ Monokoro
Boo” palsu.
- 3 (tiga) buah tempat air minum karakter “
Monokoro Boo” palsu.
- 5 (lima) buah tempat sabun karakter “ Monokoro
Boo” palsu.
- 1 (satu) buah tempat makan karakter “ Monokoro
Boo” palsu.
- 25 (dua puluh lima) buah penghapus pensil
karakter “ Monokoro Boo” palsu.
- 55 (lima puluh lima) buah pensil mekanik karakter
“ Monokoro Boo” palsu.

Kesemuanya di
musnahkan ; - - - - -

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.1.000
(seribu rupiah) ; - - - - -

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banten pada hari KAMIS, tanggal 03 Juli
2008, oleh kami NY. HJ.UMI KALTIMAH ATMOHARDJO, SH Hakim
Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NY. HJ. SUSILOWATI, SH. CN. dan

Hj. WIWIK

WIDIJASTUTI, S, SH masing – masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 Juni 2008 Nomor : 56/Pen.Pid/2008/PT.BTN. dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NELIANA SETIAWATI, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

TTD

TTD

NY. HJ. SUSILOWATI, SH. CN.
SH.

NY. HJ. UMI KALTIMAH, A.,

TTD

Hj. WIWIK WIDIJASTUTI, S, SH

PANITERA PENGGANTI ,

TTD

NELIANA SETIAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)